



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Murnanda Utama, S.H.**, yang bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Maharya Pati**

Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 5 Desember 1980

Alamat : Jalan Beo Indah II Nomor 29 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Akta



Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa, Pemohon adalah yayasan yang menjalankan asas, sifat, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya Pasal 1 ayat (1);
2. Bahwa, Pemohon adalah badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Maharya Pati oleh Notaris Flora Primina Sari, S.H. Nomor 94, tanggal 24 Februari 2014, yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2643.AH.01.04.Tahun 2014, tanggal 16 Mei 2014, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam menjalankan akitivitasnya;
3. Pengakuan bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang;



- c. badan hukum publik dan privat; atau
  - d. lembaga negara;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
- “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk.dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”;*
7. Bahwa **Pemohon** adalah Perkumpulan yang diberi nama Yayasan Maharya Pati yang dalam kepengurusan dan aggotanya terdiri dari keluarga, pengagum, dan anak Ideologis Dr. Ir. Soekarno yang ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk pada tahun 2014



berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 94, tertanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT Kabupaten Bogor oleh Notaris Flora Primina Sari, S.H.;

8. Bahwa **Pemohon** mendapatkan Hibah Aset yang telah dipersiapkan oleh Dr. Ir. Soekarno, atas nama negara dan bangsa, untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan segenap tumpah darah Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa **Pemohon** memiliki kepentingan konstitusional akibat ketentuan Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dan ketentuan Bab II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 karena kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya hak konstitusional **Pemohon** maupun bangsa Indonesia yang telah dijamin oleh: **Pasal 1 ayat (3)** yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*"; **Pasal 28C ayat (2)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*"; **Pasal 28D ayat (1)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"; **Pasal 28G ayat (1)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"; **Pasal 28H ayat (1)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"; **Pasal 28I ayat (2)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" dan **Pasal 28J ayat (1)** yang berbunyi: "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*";
10. Bahwa selanjutnya **Pemohon** ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional Pemohon dan Bangsa Indonesia akibat belum adanya keputusan hukum yang jelas mengenai



**BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967** atau **penegasan status hukum dan pemulihan nama baik Dr. Ir. Soekarno** sebagaimana dimaksud **Pasal 6 angka 30 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003** sebagai berikut:

- a. Bahwa TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang ditetapkan tanggal 12 Maret 1967, selain mengakhiri kedudukan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam Bab II Pasal 6 juga menyatakan: **“Menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”**;

”Rumusan Pasal 6 ketetapan tersebut secara jelas menegaskan bahwa Dr. Ir. Soekarno **menyandang permasalahan hukum**, dan secara *‘expressis verbis’* mengamanatkan **agar permasalahan hukum tersebut diselesaikan oleh Pejabat Presiden**. Namun penyelesaian persoalan hukum dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pejabat Presiden saat itu maupun oleh Presiden-Presiden Republik Indonesia selanjutnya sampai dengan saat ini. Sehingga, mengenai permasalahan hukum atau adanya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dr. Ir. Soekarno tersebut tidak dapat dibuktikan benar adanya, tetapi juga tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Dr. Ir. Soekarno sudah terbebas dari permasalahan hukum;

Bahwa keberadaan Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 *a quo* yang diuji tersebut, secara tidak langsung telah melanggengkan ketidakpastian mengenai status hukum Dr. Ir. Soekarno karena terkait dengan BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967. Dalam hal ini, tidak ada satupun dari ketiga kriteria Pasal 6 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang telah dipenuhi, sehingga secara yuridis formil **Dr. Ir. Soekarno masih belum terbebas dari persoalan hukum** yang telah terlanjur disematkan, bahkan membuat stempel **“tersangka” pada Dr. Ir. Soekarno bersifat abadi dan tidak bisa dipulihkan**, hal ini tidak mencerminkan prinsip yang dianut Negara Indonesia adalah



Negara Hukum dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**;

Bahwa "**stempel tersangka**" yang masih tetap melekat tersebut, telah menghilangkan hak-hak sosial yang bersangkutan, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun atas nama bangsa, pada kenyataannya juga telah **membelenggu "akses finansial"** yang telah dibangun untuk kepentingan umum dan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Sehingga kondisi tersebut berpotensi merugikan hak-hak Pemohon dan bangsa Indonesia pada umumnya, untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub pada **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**;

- b. Bahwa penganugerahan gelar **Pahlawan Proklamator** melalui **Keputusan Presiden** Nomor 81/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986 dan penganugerahan gelar **Pahlawan Nasional** melalui **Keputusan Presiden** Nomor 83/TK/2012 tanggal 7 November 2012 kepada Almarhum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, akan tetap menjadi Paradoks (Paradoks Soekarno) selama "**stempel tersangka**" masih tetap melekat pada diri Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
- c. Bahwa ketentuan BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 serta pemberlakuan Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 *a quo* yang diuji tersebut, berpotensi merugikan hak-hak Pemohon serta berpotensi merugikan hak-hak sebagian anak bangsa, baik sebagai warga negara maupun sebagai generasi yang mengagumi semangat kepahlawanan, kebesaran dan ketokohan Dr. Ir. Soekarno serta ingin meneladani dan melanjutkan cita-cita perjuangan beliau untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasar falsafah PANCASILA guna mendapatkan haknya serta perlindungan nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**;



d. Bahwa ketidakpastian status hukum yang terjadi akibat ketentuan BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 serta pemberlakuan Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 *a quo* yang diuji tersebut berpotensi merugikan hak-hak Pemohon serta merugikan hak-hak anak bangsa yang ingin menerapkan ajaran dan hasil pemikiran Dr. Ir. Soekarno, khususnya “**Marhanenisme, Trisakti dan Berdikari**” sebagai cerminan kerakyatan dan kedaulatan yang dilandasi oleh semangat kemandirian, persatuan dan gotong royong, karena kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945**;

11. Bahwa yayasan merupakan transformasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para Pendiri Yayasan, di mana kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

11.1. Program pertanian di Lahan Pasir, yang dilaksanakan di Pantai Pandan Simo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;

11.2. Bertanam Pohon di Lahan Batu (penghutan kembali, 1990), bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, yang saat ini dikenal dengan nama Hutan Wanagama. Wanagama pertama kali dihutankan pada tahun 1964 oleh Prof. Oemi Hani'in Suseno;

11.3. Melakukan “Ruwatan” yang dikemas dalam bentuk sajian Seni-Budaya “Wayang Kulit” diantaranya:

a. Ruwatan Pancasila melalui gerakan moral “Mikul Duwur Mendhem Jero”, yaitu gerakan Penyadaran untuk Membangun Kedaulatan Politik melalui Penghargaan dan Penghormatan terhadap Leluhur.

Format : Pergelaran Wayang Kulit

Lakon : Wisanggeni Gugat

Spirit : Pemuda dan Generasi Pendobrak

Tempat : Solo

Waktu : 24 Februari 2013

b. Ruwatan Pembukaan UUD 1945, melalui Semangat yang dikobarkan oleh gerakan moral “Kader Pancasila Sakti”.



Format : Pergelaran Wayang Kulit  
 Lakon : Bima Suci  
 Spirit : Ksatrio Pinandhito  
 Tempat : Solo  
 Waktu : 3 Februari 2014

c. Ruwatan Ibu Pertiwi,

Format : Pergelaran Wayang Kulit  
 Lakon : Sri Mendra  
 Spirit : Kembalinya Kemakmuran  
 Tempat : Solo  
 Waktu : 15 Mei 2014

11.4. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Solo untuk Studi Pemetaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hidup Manusia dalam Perspektif Heritage melalui Riset Aksi dengan Konsentrasi Hinterland (eks Karesidenan) Surakarta serta Mitra Kerja dan Jaringan LPTP se Nusantara;

11.5. Melaksanakan *Pilot Project*, **Program Desa dan Masyarakat Pancasila.**

Program : Desa dan Masyarakat Pancasila  
 Lokasi : Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat  
 Waktu : 2014 – 2016

Sejalan dengan maksud dan tujuan Pendirian yayasan serta guna menjalankan kegiatan yayasan, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian yayasan, maka yayasan memiliki visi sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat hidup sehat, mandiri dan berdaya saing;
2. mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur;
3. turut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia;

dan misi yayasan, yaitu:

1. tercapainya standar kehidupan layak bangsa Indonesia;
2. tercapainya *role model* masyarakat Pancasila yang sehat, mandiri, dan berdaya saing;





adapun Visi dan Misi yayasan yang juga dituangkan dalam Program Desa dan Masyarakat Pancasila, akan diwujudkan melalui 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. bidang kesehatan;
2. bidang Pendidikan dan Teknologi;
3. bidang ekonomi;
4. bidang sumber daya alam;
5. bidang sumber daya manusia, social, dan budaya;

Pelaksanaan Program yayasan sebagaimana dimaksud, belum dapat dilaksanakan dalam skala besar dengan mengambil satu daerah di setiap provinsi seluruh Indonesia atau satu daerah di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, akan tetapi masih terbatas dalam lingkup kecil, yaitu sebatas *Pilot Project* di Kelurahan Cigugur. Hal ini disebabkan karena **akses finansial terhadap kemakmuran bangsa masih terkunci di lembaga-lembaga keuangan internasional**. Terkuncinya akses finansial tersebut disebabkan karena masih terbelenggunya Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dengan status hukum yang masih melekat sebagaimana dinyatakan dalam Bab II pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967;

Selama akses finansial dimaksud terkunci, maka selama itu pula terdapat potensi kerugian YAYASAN yang berakibat pada potensi kerugian bangsa di mana kesejahteraan dan kemakmuran bangsa akan sulit untuk diwujudkan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4; **"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"**;

12. Bahwa oleh sebab itu, **Pemohon** merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta seperti yang dimaksudkan huruf c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi;

13. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan *kewajiban*. Ketika warga Negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013 tanggal 17 Oktober 2013, halaman 9);

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pemohon untuk pengujian Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 dan BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967**, khususnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon pada angka 9. huruf a. alinea ke 5 kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **Pemohon** sudah memenuhi “kualifikasi dan kapasitas Pemohon” sebagai “Badan Hukum Publik” dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula **Pemohon** memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan **permohonan Pengujian Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003** tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan **Pengujian BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor**



**XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967** tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perubahan UUD 1945, khususnya Perubahan Ketiga UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman, telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu **Mahkamah Konstitusi**, yang untuk selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), yang untuk selanjutnya disebut "**UU MK**". Perubahan mengenai Kekuasaan Kehakiman ini menegaskan bahwa **MK** adalah "**court of law**", dan **Mahkamah Agung**, yang untuk selanjutnya disebut "**MA**", adalah "**court of justice**";

**MA** sebagai "**court of justice**" mengadili ketidakadilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan **MK** sebagai "**court of law**" mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. **Judicial review** itu termasuk ke dalam ranah "**court of law**" karena tidak mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, atau subjek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan;

Bersamaan dengan pembentukan MK, Perubahan Ketiga UUD 1945 juga telah merubah status dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Perubahan Ketiga UUD 1945, di mana MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), MA dan MK, serta dengan kewenangan yang terbatas;



Perubahan-perubahan tersebut ternyata di kemudian hari, berpotensi menimbulkan kevakuman fungsi kontrol terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang salah satu diantaranya adalah Ketetapan MPR, sebagai akibat dari upaya penegasan kewenangan lembaga negara yang terkait secara eksplisit tanpa adanya penjelasan yang menyertainya, termasuk penjelasan mengenai tujuan dan fungsi pembentukan lembaga tersebut secara umum. Selanjutnya, dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang merupakan turunannya, kewenangan tersebut diterjemahkan secara "*an-sich*" dan digunakan sebagai acuan bagi penjabaran ketentuan tersebut secara lebih spesifik;

Namun demikian, kondisi tersebut di atas tidak menyurutkan semangat dan harapan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* karena, di samping mengingat demikian besarnya dampak **kepastian hukum dan pemulihan nama baik Dr. Ir. Soekarno** bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bagian "**Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon**" sebelumnya, Pemohon juga meyakini independensi, imparialitas, obyektivitas serta kejernihan dan komprehensivitas kerangka pemikiran Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya UUD 1945; Dalam hal ini, Pemohon berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji permohonan *a quo* merupakan hal yang sangat vital dalam upaya mendapatkan kepastian hukum dan pemulihan nama baik Dr. Ir. Soekarno karena sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon" sebelumnya dan uraian lebih rinci dalam fakta peristiwa pada bagian "Pokok Perkara", bahwa: 1) penetapan status "*eenmalig*" untuk TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 pada TAP MPR Nomor I/MPR/2003, alih-alih memberikan kepastian atas status hukum Dr. Ir. Soekarno yang sudah dicap sebagai "*penyandang permasalahan hukum*", hal tersebut justru cenderung membuat stempel "*tersangka*" pada Dr. Ir. Soekarno bersifat abadi serta tidak dapat dipulihkan; dan 2) Penganugerahan Gelar Pahlawan Proklamator melalui Keppres Nomor 81/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986 dan Gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 83/TK/2012 tanggal 7 November 2012 *tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk pemulihan nama baik* karena *tidak adanya penegasan*, baik pada bagian konsiderans



maupun putusan, bahwa status hukum Dr. Ir. Soekarno sudah dipastikan bersih. Selain itu, untuk **proses rehabilitasi nama baik**, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, **diperlukan adanya pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung**;

Selanjutnya, Pemohon akan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan yang melandasi keyakinan Pemohon bahwa MK berwenang untuk menguji permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang demokratis konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum; Bahwa MK, dalam pertimbangan hukum pada putusannya Nomor 49/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan pada MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) dan karena fungsinya itu MK merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*)”;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: **“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**. Dalam hal ini jelas bahwa posisi MK tidak termasuk dalam



kategori “badan peradilan lain yang berada di bawahnya Mahkamah Agung”, tetapi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman lain yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung;

3. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”*. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
4. Bahwa kemudian sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan dan kekuatan hukum Ketetapan MPR berada di atas Undang-Undang. Sehingga sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, uji materi terhadap Ketetapan MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Agung. Sementara di pihak lain, sesuai Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi hanya dinyatakan berwenang menguji “undang-undang” terhadap UUD 1945. Sehingga apabila ketentuan tersebut diterjemahkan secara *“an-sich”* maka ***tidak ada kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menguji Ketetapan MPR***. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi ketiadaan fungsi kontrol terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang nota bene merupakan negara hukum, di mana salah satu fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif) adalah untuk menguji dan menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif, dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;



5. Menurut Kamus Black (*Black's Law Dictionary, 7th Ed., West, St. Paul, Minn, 1999*): **Judicial Review**: "A court's power to review the actions of other branches or levels of government; esp. the court's power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional". Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa *judicial review* merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji dan menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Machmud Aziz dalam artikel "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" pada Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 5, Oktober 2010 mengutip P.J.P Tak [P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Open Universiteit, Samsom H.D. Tjeenk Willin, Eerste druk, 1984, hal. 62-63] bahwa pengertian "*undang-undang*" dalam kata "*pengujian undang-undang*" dibagi dalam dua pengertian, yaitu "*undang-undang dalam arti formal*" dan "*undang-undang dalam arti material*". Undang-Undang dalam arti formal adalah keputusan atau peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah bersama Parlemen. Adapun Undang-Undang dalam arti material adalah suatu keputusan atau peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat umum. Sehingga kata "**Undang-Undang**" dalam hal ini, dapat dimaknai memiliki pengertian sebagai "**peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu**";
7. Sebelum Perubahan Ketiga, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "**Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat**". Sehingga kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disebut "MPR", sebagai satu-satunya lembaga yang memegang dan melakukan kedaulatan rakyat, merupakan sentra kekuatan negara;
8. Bahwa sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945 tertanggal 9 November 2001, Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang untuk selanjutnya disebut "**TAP MPR**", Nomor III/MPR/2000, tertanggal 18



Agustus 2000, yang dalam Pasal 2 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan MPR;
- (3) Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- (5) Peraturan Pemerintah;
- (6) Keputusan Presiden;
- (7) Peraturan Daerah;

Selanjutnya Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menetapkan bahwa:

- (1) **MPR** berwenang *menguji Undang-Undang* terhadap **UUD 1945**, dan **Ketetapan MPR**;
- (2) **Mahkamah Agung** berwenang *menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang*;
- (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi;
- (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat;

Sehingga dengan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut jelas terlihat bahwa sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945 fungsi kontrol terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian (*review*), terbagi habis melalui mekanisme: 1) *Legislative Review* di MPR (*sebagai lembaga tertinggi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat*); dan 2) *Judicial Review* di Mahkamah Agung (*sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi*);

9. Kemudian melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, rumusan Pasal 1 ayat (2) diganti menjadi: **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**. Dengan perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka MPR tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. **MPR juga bukan lagi sebagai sentra kekuasaan negara**, karena kekuasaan yang awalnya terpusat di MPR telah didistribusikan ke berbagai lembaga negara lainnya yang bersama-sama MPR menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan





negara dan kedaulatan rakyat. Bahkan melalui perubahan Pasal 3, **MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan/atau membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regelling)**. MPR pasca Perubahan UUD 1945 hanya diberikan kewenangan membuat ketetapan yang bersifat keputusan (*beshickking*);

10. Bahwa kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau "MPR", berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, tetapi sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Kewenangan MPR kemudian terbatas hanya pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- (2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- (3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usulan DPR dan Keputusan MK;

**Sehingga selain UUD 1945 yang merupakan hukum dasar negara, maka produk lain dan/atau keputusan MPR yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dapat dimaknai dan dipandang setara dengan produk hukum dan/ atau keputusan lembaga lain yang sejajar;**

11. Bahwa pada Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut, Kekuasaan Kehakiman tidak lagi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga dilakukan oleh lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24 ayat (2) yang telah diuraikan pada Butir II.2 di atas, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada Butir II.3 sebelumnya, Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengatakan bahwa: "**Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai ... dst**", dan Pasal 24C ayat (1) mengatakan bahwa: "**MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus....dst**";

12. Sehingga dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada Butir II.9, II.10 dan II.11 di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa selain terjadinya pendistribusian (*pendelegasian sebagian*)



kekuasaan MPR dan perubahan status MPR (*yang semula sebagai lembaga tertinggi*) menjadi lembaga yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK, terjadi pula perubahan dalam kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal fungsi kontrol (*check and balances*) terhadap jenis-jenis peraturan perundang-undangan;

13. Dengan memperhatikan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 serta Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada Butir II.8 serta Butir II.9 sampai dengan II.12 di atas, maka setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 (*dan bahkan sampai setelah Perubahan Keempat*) berlaku kondisi sebagai berikut:

- a. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan masih tetap sebagaimana pada Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000;
- b. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi atau sentra kekuasaan negara tetapi setara dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK, serta tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis besar haluan negara dan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, termasuk dalam hal ini kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan status MPR dan kehadiran MK tersebut, maka sistem "**legislative review**" (*pengujian oleh lembaga legislatif*) yang diatur melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 **tidak lagi berlaku**, dan beralih ke sistem "**judicial review**", di mana fungsi kontrol terhadap peraturan perundang-undangan sepenuhnya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga **Kewenangan MPR untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945** sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 **sepenuhnya didelegasikan ke Mahkamah Konstitusi**; dan
- c. Dengan demikian maka frasa "**....menguji undang-undang...**" pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus dibaca sebagai "**....menguji peraturan perundang-undangan...**";

14. Kemudian pada Perubahan Keempat UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002, pada Pasal 24 ditambahkan ayat (3) yang mengatakan bahwa: "**Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang**". Dalam hal ini jelas bahwa yang dimaksud



dengan “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman...*” pada ayat (3) ini mengacu pada “*...badan peradilan yang berada di bawahnya...*” pada ayat (2);

Di samping itu, Pasal I ATURAN PERALIHAN pada Perubahan Keempat UUD 1945 mengatakan bahwa: “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa kedudukan dan substansi TAP MPR Nomor III/MPR/2000 masih akan tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan UUD 1945 berikutnya atau sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh UUD 1945;

15. Selanjutnya sesuai amanat Pasal I Aturan Tambahan pada Perubahan Keempat UUD 1945, MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor I/MPR/2003 tentang “*Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*”, yang mengelompokkan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR yang ada ke dalam 6 (enam) pasal atau kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya, sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 (Kategori I) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (total 8 ketetapan);
- (2) Pasal 2 (Kategori II) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (total 3 ketetapan);
- (3) Pasal 3 (Kategori III) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu Tahun 2004 (total 8 ketetapan);
- (4) Pasal 4 (Kategori IV) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (total 11 ketetapan);
- (5) Pasal 5 (Kategori V) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya



Peraturan Tata Tertib oleh MPR Hasil Pemilu Tahun 2004 (berjumlah 5 ketetapan);

(6) Pasal 6 (Kategori VI) : TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (berjumlah 104 ketetapan);

16. Kemudian, dalam **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang "*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" pada Pasal 7, *Ketetapan MPR tidak lagi masuk dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Namun ***status dan hierarki TAP MPR*** ini kemudian ***dikembalikan lagi ke posisi semula*** melalui **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**. Meskipun demikian, **Penjelasan Pasal 7** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Ketetapan MPR** adalah "***TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003***";

Sementara itu ***kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian materi peraturan perundang-undangan*** dalam Undang-Undang yang dibentuk kemudian, baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ***tetap mengacu pada ketentuan Perubahan Ketiga UUD 1945***;

17. Sehingga berdasarkan uraian pada butir II.15 dan butir II.16 di atas dan perkembangan yang telah terjadi (*terutama dalam hal pembentukan Undang-Undang*) sampai dengan saat ini, maka:

(1) Ketetapan MPR(S) yang masih berlaku meliputi 2 (dua) ketetapan dari Kategori II (*yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan*) dan 4 (empat) Ketetapan dari Kategori IV (*yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang*), sebagai berikut:



- 1) TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme”;
  - 2) TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang “Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi”;
  - 3) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”;
  - 4) TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang “Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional”;
  - 5) TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang “Etika Kehidupan Berbangsa”; dan
  - 6) TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang “Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”;
- (2) Kedudukan dan hierarki keenam Ketetapan MPRS dan MPR tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang, **sedangkan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR lainnya** (yang memuat norma hukum yang mengikat seperti halnya TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967) sesuai penjelasan Butir II.10, Butir II.13.b, dan Butir II.16 di atas **secara umum dapat dipandang setara dengan produk hukum dan/atau keputusan lembaga lain yang sejajar, atau paling tinggi setara dengan undang-undang**;
- (3) **Pengujian terhadap keenam Ketetapan MPR tersebut terhadap UUD 1945, dalam hal diduga bertentangan dengan UUD 1945, kecuali mengikuti alur pemikiran** sebagaimana uraian **Butir II.10 dan II.13.b** di atas (yaitu *didelegasikan sepenuhnya ke MK*), **tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak ada satupun lembaga negara, termasuk MPR sendiri, yang secara eksplisit diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan hal tersebut.** Suatu ironi bagi sebuah negara hukum, karena masih terjadi kevakuman dalam fungsi kontrol terhadap peraturan perundang-undangan;



(4) Dengan masih berlakunya 4 (empat) Ketetapan MPR dari Kategori IV (karena masih belum terbentuk Undang-Undangnya sampai saat ini), maka tidak tertutup kemungkinan adanya jenis peraturan perundang-undangan yang status dan hierarkinya berada di bawah Undang-Undang (*sebagaimana dimaksudkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"*), yang baik secara formalitas pembentukan ataupun substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dalam hal ini, karena pengujian peraturan perundang-undangan tersebut terhadap UUD 1945 bukan merupakan kewenangan MA, maka untuk menghindari terjadinya kevakuman fungsi kontrol, kembali MK dituntut untuk berani bersikap sebagai pengawal konstitusi dan satu-satunya penafsir UUD 1945 serta konstitusionalitas atas formalitas dan substansi suatu peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi (**MK**) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Sebagai **Majelis Kehormatan Hikmah** dan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) MK seharusnya memiliki kewenangan penuh memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tafsir tertinggi (*the ultimate interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Namun demikian, dalam hal Undang-Undang yang terkait dengan ketentuan tersebut sudah ada dan diyakini kesesuaiannya dengan UUD 1945, maka kewenangan untuk pengujian ketentuan atau peraturan perundang-undangan dimaksud, yang jenis dan hierarkinya berada di bawah Undang-Undang, cukup dilakukan terhadap Undang-Undang dan diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Agung;



Demikianlah seharusnya sebuah **Majelis Kehormatan Hikmah** (atas) **Konstitusi** dipahami. Bahwa MK adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. MK bukanlah organ Undang-Undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam hukum nasional, segala peraturan perundangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

19. Bahwa MK, dalam pertimbangan hukum pada putusannya Nomor 66/PUU-II/2004 dalam perkara Pengujian Konstitusionalitas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
- 1) *“bahwa keberadaan MK sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah **sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat**”*; dan 2) *“bahwa sebagai negara yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan MK menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar”*.
20. Kemudian, dalam pertimbangan hukum pada putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK menyatakan bahwa: *“salah satu tujuan pembentukan MK dengan kewenangan judicial review adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna **pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum**”*;

21. Sehingga untuk menjaga konsistensi Mahkamah Konstitusi *sebagai the guardian of the constitution*, dan untuk mencegah terjadinya kevakuman kewenangan pengujian dalam hal terjadinya suatu peraturan perundangan yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan hierarkinya berada di atas Undang-Undang, dan/atau suatu peraturan perundangan yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan hierarkinya berada di bawah Undang-Undang tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada (*atau bahkan belum dibentuk undang-undangnya*), maka frasa *“....menguji undang-undang...”* pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus dibaca sebagai *“....menguji peraturan perundang-undangan...”*, dan frasa *“....suatu undang-undang...”* pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibaca sebagai *“...suatu peraturan perundang-undangan...”*. Sehingga dengan demikian, secara konsisten menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) dan lembaga penafsir tertinggi konstitusi (*the Ultimate Interpreter of the Constitution*);

22. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian **Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003** tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002” dan **BAB II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967** tentang “Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno” terhadap **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945**;





23. Bahwa apabila **kewenangan pengujian** tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal, maka berpotensi akan semakin maraknya pengabaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal kesesuaian materi muatan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keserasian dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan sesuai penjelasan pada Butir II.21 di atas serta sebagaimana kontradiksi yang terjadi antara: a) Bab II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003; atau b) antara BAB I Pasal 4 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia; dan c) antara TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dengan Keppres Nomor 81/TK/1986 tentang penetapan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Proklamator tanggal 23 Oktober 1986 dan Keppres Nomor 83/TK/2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada DR (HC) Ir. Soekarno tanggal 27 desember 2012, yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa.
24. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, diyakini bahwa ketidakpastian hukum dan kevakuman kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi negara, UUD 1945, tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai;
25. Bahwa mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo**, baik dalam hal pengujian materiil (*substansi*) ataupun menetapkan Lembaga yang berwenang serta memerintahkan Lembaga tersebut menguji permohonan *a quo*;

### III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam Permohonan ini adalah **Pasal 6 angka 30 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003** tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat



Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003, dan **BAB II Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967** tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno tanggal 12 Maret 1967, yang bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;**

#### 1. PENDAHULUAN

Masa lampau merupakan unsur yang sangat penting dalam sejarah dan konteks waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kenyataan, masa lampau selalu mengikuti dan melekat pada setiap aktivitas manusia di masa kini. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung, masa lampau senantiasa menjadi memori yang akan memberikan pengalaman, pembelajaran, kesan dan peringatan bagi manusia dalam bersikap dan beraktivitas di masa kini dan mendatang;

Bahwa pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan MPRS ini mengakhiri kedudukan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipercayakan kepadanya sejak tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konsiderans "**menimbang**" huruf c. Presiden Soekarno dituduh telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI. Selanjutnya, Bab II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 itu menyatakan pula, "*Menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden*";

"Rumusan Pasal 6 Ketetapan tersebut secara jelas menegaskan bahwa Dr. Ir. Soekarno **menyandang permasalahan hukum**, dan secara '*expressis verbis*' mengamanatkan **agar permasalahan hukum tersebut**



**diselesaikan** oleh Pejabat Presiden menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, penyelesaian persoalan hukum dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Jenderal Soeharto, baik selama menjabat sebagai Pejabat Presiden, maupun sebagai Presiden Republik Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru, serta oleh Presiden-Presiden Republik Indonesia selanjutnya sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Sehingga, asumsi perihal permasalahan hukum atau adanya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dr. Ir. Soekarno tersebut tidak dapat dibuktikan benar adanya, tetapi juga tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Dr. Ir. Soekarno sudah terbebas dari permasalahan hukum (*tanpa adanya Penegasan Status Hukum dan Pemulihan Nama Baik Dr. Ir. Soekarno*);

Dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 itu, reputasi Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa tergerus secara mendasar. Yang bersangkutan diberhentikan dan mandat kekuasaannya sebagai Presiden Mandataris MPR dicabut oleh MPRS dengan alasan hukum dan politik yang kemudian menciptakan stigma negatif terhadap nama baik Dr. Ir. Soekarno, baik sebagai individu maupun sebagai Bapak dan Tokoh Bangsa.

Bahwa **selain mencerminkan ketidakadilan dan ketiadaan kepastian hukum** bagi yang bersangkutan, **kondisi dan status hukum Dr. Ir. Soekarno** tersebut pada kenyataannya **telah membelenggu “akses finansial”** yang telah dibangunnya untuk menyejahterakan bangsa dan negara, sehingga secara tidak langsung juga **telah membatasi dan bahkan menyandera hak-hak sosial bangsa Indonesia**, yang secara keseluruhan dinyatakan dalam **UUD 1945 Pasal 28C ayat (2)** “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; **Pasal 28D ayat (1)** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; **Pasal 28G ayat (1)** “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan



*perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"; **Pasal 28H ayat (1)** "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"; **Pasal 28H ayat (3)** "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"; **Pasal 28I ayat (2)** "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"; dan **Pasal 28J ayat (1)** "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";

Kemudian oleh Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, pada Pasal 6 angka 30, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut dimasukkan ke dalam **Kelompok Kategori VI**, yaitu **Ketetapan MPRS dan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan**. Padahal, sesuai penjelasan pada Paragraf Kedua, Ketiga dan Keempat Pendahuluan di atas, sangat jelas bahwa status Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut: 1) **tidak bersifat final** karena ada hal (*penyelesaian persoalan hukum Dr. Ir. Soekarno*) yang harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Presiden; 2) **belum pernah dicabut** (*tidak seperti halnya Ketetapan-Ketetapan MPRS lainnya dalam Kategori VI yang statusnya telah dicabut, seperti Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, IV/MPRS/1963, V/MPRS/1965, VI/MPRS/1965, VII/MPRS/1965, XVII/MPRS/1966 dan Nomor XXVII/MPRS/1966 yang kesemuanya telah dicabut melalui TAP Nomor XXXVIII/MPRS/1968, XXXVII/MPRS/1968, XXXVI/MPRS/1968 dan Nomor XXXV/MPRS/1967*); dan 3) bahwa penyelesaian persoalan hukum sebagaimana butir 1) di atas **tidak pernah atau belum selesai dilaksanakan** oleh Pejabat/Pihak yang diberi amanat untuk hal tersebut. Sekiranya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dimaksud dinyatakan dicabut melalui TAP MPR



Nomor I/MPR/2003 tersebut, maka seharusnya dimasukkan ke dalam Pasal 1 atau Kelompok Kategori I yang dinyatakan secara jelas "***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***";

## 2. FAKTA PERISTIWA

- a. Melalui Keputusan Presiden Nomor 81/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986, Presiden RI (Jenderal Soeharto pada saat itu) memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Dr. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta;
- b. Selanjutnya melalui Keppres Nomor 83/TK/2012 tanggal 7 Nopember 2012, Presiden RI (Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada DR (HC), Ir. Soekarno;

***Penganugerahan kedua gelar pahlawan tersebut secara tidak langsung merupakan pembuktian dan fakta bahwa Dr. Ir. Soekarno tidak menyangang permasalahan hukum, serta diyakini memiliki integritas moral dan keteladanan, berkelakuan baik, dan setia tidak mengkhianati bangsa dan negara, sesuai persyaratan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.***

- c. Mengingat bahwa sebelumnya, dalam TAP MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno tanggal 5 Juli 1966 dinyatakan ada bagian-bagian dari ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang dikaitkan dengan gerakan kontra revolusi G-30-S/PKI, dikeluarkannya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 *a quo*, telah menimbulkan stigma negatif bukan hanya terhadap nama baik dan kehormatan pribadi, keluarga dan kerabat Bung Karno tetapi juga terhadap karya-karya dan hasil-hasil pemikiran Bung Karno selama lebih dari tiga dekade;
- d. Stigma negatif yang timbul akibat Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 *a quo* selama beberapa dekade telah menimbulkan kekhawatiran sebagian anak bangsa untuk mempelajari ajaran dan pemikiran-pemikiran Dr. Ir. Soekarno, khususnya mengenai



**“Marhaenisme, Trisakti dan Berdikari”** sebagai cerminan kerakyatan dan kedaulatan yang dilandasi oleh semangat kemandirian, persatuan dan gotong royong, karena kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif;

**Stigma negatif tersebut bahkan masih terlihat jelas dari pemberitaan Media Massa pada saat Dr. Mahfud MD (Mantan Ketua MK) membuat pernyataan tentang isu pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama pada peresmian Kantor MMD Initiative Wilayah Barat di Bengkulu tanggal 20 Juni 2014. Hampir seluruh media cetak dan elektronik pada tanggal 21 dan 22 Juni 2014 memberitakan bahwa Presiden Soekarno bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa pemerintahannya sehubungan dengan terjadinya pembantaian para kyai sebelum terjadinya peristiwa G-30-S/PKI;**

**Sementara di sisi lain, semangat Berdikari dan Trisakti pada waktu belakangan ini telah kembali mengemuka dan bahkan melandasi visi misi kedua calon Presiden yang bersaing dalam Pemilihan Presiden RI Tahun 2014 ini. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa ajaran dan pemikiran Dr. Ir. Soekarno secara umum diakui dan diyakini kemanfaatan dan relevansinya untuk bangsa dan negara sampai dengan saat ini;**

- e. Bahwa kontradiksi yang terjadi, baik antara Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, maupun antara Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dengan Keppres Nomor 81/TK/1986 dan Keppres Nomor 83/TK/2012 tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf c. *“kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”* serta Pasal 6 ayat (1) huruf i. *“ketertiban dan kepastian hukum”* dan ayat (1) huruf j. *“keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”*.

### 3. FAKTA HUKUM SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN

Bahwa bahasa hukum memiliki kekhasan seperti harus baku, taat azas, tidak multitafsir, dan seterusnya. Sehingga apabila bahasa yang dipakai



suatu peraturan perundang-undangan memiliki cacat atau mengandung kekeliruan, bisa berakibat fatal. Berangkat dari hal tersebut, Pemohon *a quo* akan menguraikan fakta hukum sebagai alasan Uji Materi terhadap Pasal 6 Angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003 dan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud UUD 1945, sehingga tidak menabrak rasionalitas dan menimbulkan kekacauan yang berkepanjangan;

a. Bahwa Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 serta konsiderans menimbang huruf c adalah Pendapat MPRS yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya serta harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Adapun pembuktian atas kebenaran pendapat MPRS tersebut belum pernah dilakukan dan juga belum ditindaklanjuti. Namun oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003, dalam Pasal 6 angka 30, dinyatakan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena "*bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan*". Padahal tidak satupun dari ketiga kondisi tersebut yang dipenuhi, sehingga penempatan status Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dalam Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut cenderung mengabadikan status tersangka Dr. Ir. Soekarno, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1);

Adapun hal-hal yang masih harus dibuktikan kebenarannya tersebut adalah sebagai berikut:

1) Konsiderans "menimbang" huruf c. TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mengindikasikan bahwa Presiden Soekarno telah membuat kebijakan yang dianggap berpihak dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI. Sehingga berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 3 dan Bab II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan tersebut menarik kembali mandat MPRS dari



Presiden Soekarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam UUD 1945, serta menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden;

- 2) Dengan masuknya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 ke dalam Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang "*Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*", harus dapat dibuktikan bahwa memang Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut sudah memenuhi salah satu dari ketiga kondisi yang disebutkan, yaitu **baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan**. Padahal, sesuai penjelasan pada Paragraf Keenam (terakhir) dari BAB III.1 Pendahuluan, tidak satupun dari ketiga kondisi tersebut yang dipenuhi dan/atau berlaku untuk TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dimaksud, karena sesuai substansi dan kondisinya, bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut:
- 1) **tidak bersifat final** karena ada hal (*penyelesaian persoalan hukum Dr. Ir. Soekarno*) yang harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Presiden;
  - 2) **belum pernah dicabut** (*tidak seperti halnya Ketetapan-Ketetapan MPRS lainnya dalam Kategori VI yang statusnya telah dicabut, seperti Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, IV/MPRS/1963, V/MPRS/1965, VI/MPRS/1965, VII/MPRS/1965, XVII/MPRS/1966 dan Nomor XXVI/MPRS/1966 yang kesemuanya telah dicabut melalui TAP Nomor XXXVIII/MPRS/1968, XXXVII/MPRS/1968, XXXVI/MPRS/1968 dan Nomor XXXV/MPRS/1967*); dan
  - 3) bahwa penyelesaian persoalan hukum sebagaimana butir 1) di atas **tidak pernah atau belum selesai dilaksanakan** oleh Pejabat yang diberi amanat untuk hal tersebut;

Apabila pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut memang dimaksudkan dilakukan dengan TAP MPR Nomor





I/MPR/2003 itu sendiri, maka seharusnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 atau Kelompok Kategori I yang dinyatakan secara jelas “***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***”;

- b. Bahwa keberadaan Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 *a quo* yang diuji tersebut, secara tidak langsung telah melanggengkan ketidakpastian mengenai status hukum Dr. Ir. Soekarno, sehingga secara yuridis formil Dr. Ir. Soekarno masih belum terbebas dari persoalan hukum yang telah terlanjur disematkan, bahkan cenderung membuat stempel “***tersangka***” pada Dr. Ir. Soekarno bersifat abadi dan tidak dapat dipulihkan, di mana hal ini tidak mencerminkan prinsip yang dianut Negara Indonesia sebagai suatu Negara Hukum dan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa ketidakpastian status hukum Dr. Ir. Soekarno akibat TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut dan “stempel tersangka” yang masih tetap melekat sebagai akibat dari TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 BAB II Pasal 6, berpotensi merugikan hak-hak Pemohon dan sebagian masyarakat Indonesia yang ingin menerapkan ajaran dan hasil pemikiran Dr. Ir. Soekarno, khususnya “Trisakti dan Berdikari” sebagai cerminan kedaulatan yang dilandasi oleh semangat kemandirian, persatuan dan gotong royong, karena kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- d. Bahwa “stempel tersangka” yang masih tetap melekat tersebut, selain telah menghilangkan hak-hak sosial yang bersangkutan, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun atas nama keluarga, pada kenyataannya juga telah membelenggu “akses finansial” yang telah dibangunnya untuk kepentingan umum dan sebesar-sebesarnya kesejahteraan Bangsa Indonesia. Sehingga kondisi tersebut berpotensi merugikan hak-hak Pemohon dan Bangsa Indonesia pada umumnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan



mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- e. Bahwa ketentuan BAB II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 serta pemberlakuan Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 *a quo* yang diuji tersebut berpotensi merugikan hak-hak Pemohon dan sebagian anak bangsa, baik sebagai warga negara maupun sebagai generasi yang mengagumi semangat kepahlawanan, kebesaran dan ketokohan Dr. Ir. Soekarno serta ingin meneladani dan melanjutkan cita-cita perjuangan beliau untuk mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejahtera yang Berdaulat, Bersatu, Adil dan Makmur berdasar Falsafah Pancasila guna mendapatkan haknya serta perlindungan nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- f. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal, maka berpotensi akan semakin maraknya pengabaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal kesesuaian materi muatan, ketertiban dan kepastian hukum, keserasian dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan sebagaimana kontradiksi yang terjadi antara: 1) Bab II Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Pasal 6 angka 30 TAP MPR No. I/MPR/2003; atau 2) antara BAB I Pasal 4 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia; dan 3) antara TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dengan Keppres Nomor 81/TK/1986 tentang penetapan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Proklamator tanggal 23 Oktober 1986 dan Keppres Nomor 83/TK/2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tanggal 27 Desember 2012, yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa;



g. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, secara konsisten MK membuktikan diri sebagai lembaga “**pengawal konstitusi**” (*the guardian of the constitution*) dan/atau merupakan lembaga “**penafsir tertinggi konstitusi**” (*the ultimate interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga diyakini bahwa ketidakpastian hukum serta kekosongan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi negara, UUD 1945, tidak terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga. Dengan demikian tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengujian **Pasal 6 Angka 30 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003** tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan **BAB II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967** tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno **terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a quo**, dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Pasal 6 angka 30 Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003** tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 tanggal 07 Agustus 2003 sebatas Bab II Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967, **bertentangan dengan UUD 1945**;
3. Menyatakan bahwa **Pasal 6 Angka 30 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003** tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 tanggal 07 Agustus 2003 sebatas Bab II Pasal 6 TAP MPRS



RI Nomor XXXIII/MPRS/1967, **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

4. Menyatakan bahwa status hukum dan pemulihan nama baik Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa Indonesia harus diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia paling lama 30 hari sejak putusan ini, dengan memperhatikan Ketentuan BAB II Pasal 6 Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1986 tentang Pemberian Gelar Pahlawan Proklamator Kepada Soekarno, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemberian Gelar Pahlawan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. **Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim** dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk **dimuat dalam Berita Negara** dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka terhadap perkara *a quo* diberikan amar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya konstitusi serta pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 September 2014, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia;



4. Bukti P – 4 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (HC)blr. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Maharya Pati Nomor 94, tertanggal 24 Februari 2014, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Kabupaten Bogor oleh Flora Primina Sari, S.H.;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 2643.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor I/MPR/2003) dan Bab II Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.5]** Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan, *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”*, yaitu, sepanjang frasa *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Presiden Soekarno”* dan Bab II Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan, *“Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”*;

**[3.6]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan *a quo* pernah diajukan sebelumnya dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, *“Mahkamah perlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa*



*lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)” (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013, halaman 32, paragraf [3.10] );*

*Pada bagian lain dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, “Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah” (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013, halaman 32, paragraf [3.11] );*

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang diuji dalam permohonan ini adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;





**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

**[4.2]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sebelas,**



**bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**